

**ANALISIS PENERIMAAN PAJAK HOTEL SEBAGAI KOMPONEN
PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM OTONOMI DAERAH
KOTA SURAKARTA**



TUGAS AKHIR

Disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan
mencapai derajat Ahli Madya Program Studi Diploma III Perpajakan

Disusun Oleh :

Yosafat Mustikoarto

F3406119

PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2009

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Perusahaan

Sebelum tahun 2008 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Surakarta dikenal sebagai Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Kotamadya Surakarta. Tugas pokok Dipenda waktu itu adalah sebagai pelaksana utama di bidang perencanaan, penyelenggaraan, dan kegiatan di bidang pengelolaan sektor-sektor yang merupakan sumber pendapatan daerah, yang antara lain sektor Perpajakan Daerah, Retribusi, Leges dan lain-lain. Dipenda Kotamadya Surakarta adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pendapatan daerah, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Surakarta.

Untuk lebih meningkatkan efektivitas dan efisiensi serta kinerja dari Dipenda, maka berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta bagian ke-14, Dipenda dirubah menjadi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Surakarta.

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Surakarta mempunyai tugas pokok seperti tercantum dalam Perda Nomor 6 Tahun 2008 tersebut di atas yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.

DPPKA Kota Surakarta mempunyai fungsi sebagaimana terdapat dalam Perda Nomor 6 Tahun 2008 pasal 34 yaitu:

- (1) Penyelenggaraan kesekretariatan dinas;
- (2) Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
- (3) Penyelenggaraan pendaftaran dan pendataan wajib pajak dan wajib retribusi;
- (4) Pelaksanaan perhitungan, penetapan dan angsuran pajak dan retribusi;
- (5) Pengelolaan dan pembukuan penerimaan pajak dan retribusi serta pendapatan lain;
- (6) Pelaksanaan penagihan atas keterlambatan pajak, retribusi dan pendapatan lain;
- (7) Penyelenggaraan pengelolaan anggaran, perbendaharaan dan akuntansi;
- (8) Pengelolaan aset barang daerah;
- (9) Penyiapan penyusunan, perubahan dan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- (10) Penyelenggaraan administrasi keuangan daerah;
- (11) Penyelenggaraan sosialisasi;
- (12) Pembinaan jabatan fungsional;
- (13) Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

Berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2008 pasal 34, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Surakarta dalam melaksanakan tugas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Susunan

organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Surakarta menurut Perda Nomor 6 Tahun 2008 terdiri dari:

- (1) Kepala.
- (2) Sekretariat, membawahi:
 - (a) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - (b) Subbagian Keuangan;
 - (c) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (3) Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Dokumentasi, membawahi:
 - (a) Seksi Pendaftaran dan Pendataan;
 - (b) Seksi Dokumentasi dan Pengolahan Data.
- (4) Bidang Penetapan, membawahi:
 - (a) Seksi Perhitungan;
 - (b) Seksi Penerbitan Surat Ketetapan.
- (5) Bidang Penagihan, membawahi:
 - (a) Seksi Penagihan dan Keberatan;
 - (b) Seksi Pengelolaan Penerimaan Sumber Pendapatan Lain
- (6) Bidang Anggaran, membawahi:
 - (a) Seksi Anggaran I;
 - (b) Seksi Anggaran II.
- (7) Bidang Perbendaharaan, membawahi:
 - (a) Seksi Perbendaharaan I;
 - (b) Seksi Perbendaharaan II.

(8) Bidang Akuntansi, membawahi:

(a) Seksi Akuntansi I;

(b) Seksi Akuntansi II.

(9) Bidang Asset, membawahi:

(a) Seksi Perencanaan Aset;

(b) Seksi Pengelolaan Aset.

(10) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

(11) Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang-bidang sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang bersangkutan. Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang bersangkutan. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

B. Latar Belakang Masalah

Dalam perkembangannya, otonomi daerah memberikan kewenangan yang sebesar-besarnya terhadap pemerintahan daerah guna menjalankan urusan “rumah tangganya” sendiri tanpa ada lagi intervensi dari pemerintah pusat. Rumah tangga yang dimaksud adalah segala bentuk urusan baik itu

bersifat administratif maupun substantif dari pemerintahan itu sendiri. Hal tersebut dimaksudkan agar pemerintah daerah dapat mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dalam rangka memperkuat pelaksanaan otonomi daerah dimana perlu dilakukan langkah-langkah penguatan urusan, efisiensi, efektifitas, akuntabilitas kinerja kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia serta informasi manajemen yang akurat dan praktis guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah. Segala bentuk rumusan kebijakan otonomi daerah harus mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat daerah. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, perlu menekankan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta akuntabilitas untuk lebih memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Dalam penataan kelembagaan perangkat daerah agar kelembagaan tersebut efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan harus memperhatikan:

1. Urusan wajib dan pilihan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah;
2. Karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah;
3. Kemampuan keuangan daerah;
4. Ketersediaan sumberdaya aparatur;
5. Pengembangan pola kerjasama antar daerah atau dengan pihak ketiga.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dalam rangka pengembangan otonomi daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu meninjau kelembagaan perangkat daerah khususnya pembentukan Lembaga Teknis Daerah di lingkungan Kota Surakarta. Hal ini dimaksudkan untuk

efisiensi dan memunculkan sektor unggulan masing-masing daerah sebagai upaya optimalisasi pemanfaatan sumber daya daerah dalam rangka mempercepat proses peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu aspek dalam otonomi daerah adalah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk merancang dan menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dalam APBD tersebut terdapat komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu komponen PAD tersebut berupa penerimaan dalam sektor pajak daerah. Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab.

Pajak Hotel merupakan pajak daerah dimana penerimaan dari sektor pajak ini cukup material untuk menunjang PAD Kota Surakarta. Hal ini dikarenakan banyak hotel berbintang yang terdapat pada wilayah Kota Surakarta. Hotel-hotel tersebut secara tidak langsung memberikan bentuk apresiasi kepada pemerintah daerah dalam menjalankan pemerintahan, bentuk dari apresiasi tersebut adalah pemenuhan kewajiban perpajakan daerah. Merupakan suatu mutualisme apabila wajib pajak hotel memenuhi kewajiban perpajakannya, hal ini dikarenakan penerimaan pajak tersebut nantinya sebagian akan dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur yang dapat menunjang peningkatan potensi-potensi penerimaan hotel itu sendiri walaupun hotel tidak akan menerima kontraprestasi secara langsung dari pembayaran pajak. Hal tersebut merupakan fungsi budgetair dari pajak yaitu sebagai

sumber dana pemerintah daerah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat seirama dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah.

Suatu bentuk analisis dan evaluasi sangat diperlukan untuk menilai kinerja dan efektifitas serta efisiensi kebijakan-kebijakan yang diambil oleh suatu lembaga dalam hal ini DPPKA Kota Surakarta guna dijadikan dasar dari langkah-langkah pengambilan keputusan dalam rangka meningkatkan potensi-potensi penerimaan dari sektor pajak hotel. Target penerimaan pajak hotel dapat menjadi acuan dalam menilai kinerja jika dianalogkan dengan realisasi yang terjadi. Analisis tersebut juga dapat sebagai acuan untuk menilai tingkat kepatuhan Wajib Pajak Hotel terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan daerah.

Berdasarkan uraian diatas mendorong peneliti untuk melakukan suatu studi kasus yang berjudul ANALISIS PENERIMAAN PAJAK HOTEL SEBAGAI KOMPONEN PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM OTONOMI DAERAH KOTA SURAKARTA.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perkembangan realisasi penerimaan pajak hotel kota Surakarta?

2. Bagaimanakah *trend* realisasi penerimaan pajak hotel kota Surakarta?
3. Berdasarkan *trend* yang ada, Seberapa besarkah proyeksi penerimaan pajak hotel kota Surakarta tahun anggaran 2009?
4. Apakah kendala-kendala yang ditemui dalam meningkatkan potensi penerimaan pajak hotel kota Surakarta?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian, antara lain:

1. Mengetahui perkembangan realisasi penerimaan pajak hotel kota Surakarta.
2. Mengetahui *trend* perubahan realisasi penerimaan pajak hotel kota Surakarta.
3. Menentukan proyeksi penerimaan pajak hotel kota Surakarta tahun anggaran 2009 guna menentukan target penerimaan pajak.
4. Mengidentifikasi kendala-kendala dalam upaya meningkatkan potensi penerimaan pajak hotel kota Surakarta guna mencari solusi yang tepat.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi DPPKA

Memberikan suatu analisis deskriptif sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang akan diambil untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dalam hal ini pajak hotel kota Surakarta.

2. Bagi Pihak Lain

Dapat dijadikan acuan, bahan pertimbangan dan landasan penelitian selanjutnya untuk memperoleh hasil-hasil yang maksimal kepada pihak-pihak yang membutuhkan.



BAB II

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Pustaka

Di tengah krisis saat ini, langkah-langkah intervensi Pemerintah khususnya Pemerintah Daerah sangat dibutuhkan untuk mendorong terciptanya keseimbangan perekonomian di daerah dalam menjawab tantangan otonomi daerah. Konsep berpikir yang lebih mendorong terciptanya peran Pemerintah Daerah sebagai regulator yang melahirkan kebijakan fiskal di daerah guna mengatasi masalah pengangguran dan resesi.

Dunia usaha khususnya usaha pengelolaan hotel kini benar-benar harus mengurangi jasa pelayanan sebagai dampak melemahnya permintaan dari masyarakat. Dunia usaha juga dihadapkan pada sulitnya mencari sumber pembiayaan dari perbankan. Perbankan tidak lagi berani memberikan kredit dengan bunga bersaing pada dunia usaha untuk melakukan ekspansi. Di sisi lain, upaya Pemerintah Daerah dalam menggunakan anggarannya ternyata juga belum maksimal. Padahal, utilisasi dari penggunaan Anggaran Pembangunan Pemerintahan Daerah sangatlah penting, karena hal itu akan mendorong terciptanya kondisi bisnis yang lebih sehat. Apabila anggaran tersebut digunakan untuk membangun infrastruktur, misalnya, bagi dunia usaha perhotelan, hal itu menjadi peluang untuk lebih efisien dalam melakukan distribusi usahanya. Kelancaran tersebut akan berimbas pada

berkurangnya ekonomi biaya tinggi yang selama ini dirasakan oleh dunia usaha jasa perhotelan.

Peran Pemerintah Daerah sebagai regulator yang melahirkan kebijakan fiskal guna meningkatkan permintaan agregat. Salah satu langkah untuk meningkatkan permintaan agregat adalah melalui pemotongan pajak dan pemotongan kenaikan belanja Pemerintah Daerah. Hal tersebut penting untuk mengatasi masalah resesi.

Di sisi lain Pemerintah Daerah tetap melakukan eksploitasi terhadap penerimaan Pajak Daerah. Tidak bisa disangkal lagi bahwa penerimaan pada sektor Pajak Daerah merupakan bagian penting dalam menjaga pendapatan daerah. Pemahaman Wajib Pajak mengenai pajak itu sendiri sedikit banyak juga memberikan peranan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.

1. Definisi dan Unsur Pajak

Pada dasarnya pajak merupakan iuran wajib yang disetorkan rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Dalam konteks Pajak Daerah iuran diberikan oleh orang pribadi atau badan kepada Pemerintah Daerah dan digunakan dalam membiayai pengeluaran dan belanja daerah. Proses pemungutan pajak tersebut harus berdasarkan Undang-Undang, jika tidak ada Undang-Undang yang mengatur maka pajak tersebut merupakan pencurian ataupun perampokan terhadap Wajib Pajak.

Untuk mengetahui dengan jelas pengertian pajak, maka berikut ini akan dikemukakan definisi-definisi pajak yang diambil dari beberapa sumber yaitu:

1. Menurut Prof. J.A. Andriani pajak adalah iuran kepada negara yang terutang oleh yang wajib membayar menurut peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan (Waluyo dan Illyas, 2003).
2. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. pajak ialah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (tegen prestatie) yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (Waluyo dan Illyas, 2003).

Suandy (2002) menjelaskan bahwa pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa, tanpa ada kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Dengan kata lain, pajak merupakan suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu (Resmi, 2007).

Dari beberapa definisi pajak di atas dapat didefinisikan beberapa unsur pajak sedemikian hingga pemungutan pajak merupakan faktor penting dalam menjalankan sistem pemerintahan suatu negara.

Beberapa unsur pajak menurut Mardiasmo (2003), antara lain:

(1) Iuran dari rakyat kepada negara

Iuran tersebut berupa uang yang diberikan warga negara kepada negara sebagai bentuk pengabdian. Yang berhak melakukan pemungutan pajak hanyalah negara.

(2) Berdasarkan undang-undang

Pemungutan yang tidak berdasarkan undang-undang dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk perampokan.

(3) Tanpa jasa kontraprestasi

Pembayaran pajak oleh wajib pajak tidak serta merta mendapatkan jasa timbal balik dari negara yang secara langsung dapat dinikmati oleh wajib pajak.

(4) Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara

Pengeluaran rutin negara untuk kepentingan masyarakat luas dibiayai dari pajak.

Negara mempunyai hak untuk memungut pajak dan setiap warga negara yang merupakan Wajib Pajak berkewajiban untuk membayar pajak. Seorang warga negara merupakan Wajib Pajak apabila memiliki 2 unsur pajak sekaligus yaitu subjek serta objek pajak. Jika seorang warga negara mempunyai objek pajak akan tetapi bukan seorang subjek pajak maka

tidak berkewajiban membayar pajak. Kebalikannya jika seorang warga negara merupakan subjek pajak akan tetapi tidak memiliki objek pajak juga tidak berkewajiban membayar pajak.

Resmi (2007) menjelaskan bahwa pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus berdasarkan beberapa teori pendukung pemungutan pajak tersebut, antara lain:

1. Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Karena itu rakyat harus membayar pajak sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

2. Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan individu. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, semakin tinggi pajak yang harus dibayar.

3. Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang.

4. Teori Bakti

Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

5. Teori Asas Daya Beli

Memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara.

Pemungutan pajak yang baik harus mempertimbangkan berbagai aspek agar tidak menimbulkan kendala atau permasalahan bagi Wajib Pajak. Syarat pemungutan pajak yang baik menurut Soemarso (2007) adalah sebagai berikut:

(1) Syarat Keadilan

Pengenaan pajak harus adil dan merata disesuaikan dengan kemampuan masing-masing Wajib Pajak. Kata adil mengandung arti bahwa Wajib Pajak berhak mengajukan keberatan atas pajak yang dibebankan kepadanya. Berhak memperoleh penundaan pajak.

(2) Syarat Yuridis

Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang. Hal tersebut memberikan jaminan hukum bagi pemungutan pajak dan menyatakan keadilan bagi negara maupun Wajib Pajak.

(3) Syarat Ekonomis

Kegiatan pemungutan pajak tidak boleh menyebabkan kegiatan usaha menjadi lesu sehingga mengakibatkan perekonomian yang menurun.

(4) Syarat Finansial

Biaya pemungutan pajak tidak boleh lebih besar dari hasil pemungutan sehingga proses pemungutan pajak berjalan efisien.

(5) Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Aspek lain dari proses pemungutan pajak yang harus diperhatikan adalah fungsi dari pemungutan pajak tersebut bagi jalannya roda pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat yang ingin dicapai. Apabila fungsi pemungutan pajak tersebut dapat dijalankan sebagaimana mestinya, pemerintah dapat menjalankan pemerintahan secara efektif dan masyarakat dapat hidup lebih sejahtera sesuai dengan tujuan nasional yang ingin dicapai.

Mardiasmo (2008) mengelompokkan fungsi pajak menjadi 2, yaitu:

(1) Fungsi Budgetair

Fungsi budgetair mempunyai arti bahwa pajak merupakan sumber dana bagi pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

(2) Fungsi Regulerend

Untuk fungsi *regulerend* menempatkan pajak sebagai suatu instrumen yang dipakai pemerintah pusat maupun pemerintah daerah guna mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi.

Dari kedua fungsi pajak di atas, secara umum dapat digambarkan bahwa pajak sebenarnya merupakan instrumen dari pemerintah untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan dalam mencapai tujuan pemerataan pembangunan. Pemerataan dimaksud adalah dalam rangka untuk lebih memberikan keadilan dan meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dan untuk lebih memberikan kepastian hukum.

Di Indonesia terdapat 3 asas pemungutan pajak, antara lain:

(1) Asas domisili

Pada asas ini pengenaan pajak ditekankan penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayah Indonesia, baik penghasilan yang berasal dari luar negeri maupun dalam negeri.

(2) Asas sumber

Atas penghasilan yang bersumber pada wilayah Indonesia, negara berhak mengenakan pajak tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

(3) Asas Kebangsaan

Untuk Wajib Pajak Luar Negeri dikenakan kepada setiap orang yang bukan berkebangsaan Indonesia dan bertempat tinggal di Indonesia.

Untuk mengetahui contoh-contoh pajak yang terdapat di Indonesia, terdapat pengelompokan-pengelompokan untuk lebih mempermudah dalam memahami pajak-pajak tersebut.

Suandy (2006) menyebutkan terdapat beberapa sistem pemungutan pajak yang dikenal di Indonesia, antara lain:

(1) *Official Assesment System*

Besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak ditentukan oleh pemerintah (fiskus).

(2) *Self Assesment System*

Wajib Pajak diberi wewenang untuk menetapkan dan menentukan besarnya pajak terutang.

(3) *With Holding System*

Merupakan suatu sistem yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan besarnya pajak terutang.

Pajak yang terdapat di Indonesia dikelompokkan menjadi 3 kategori, antara lain:

1. Pajak menurut golongannya

a. Pajak Langsung

Merupakan pajak yang harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Penghasilan

b. Pajak Tidak Langsung

Merupakan pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai

2. Pajak menurut sifatnya

a. Pajak Subyektif

Pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Penghasilan

b. Pajak Obyektif

Pajak yang berpangkal pada obyeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3. Pajak menurut lembaga pemungutnya

a. Pajak Pusat

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

b. Pajak Daerah

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak daerah terdiri atas:

- Pajak Propinsi

Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

- Pajak Kabupaten/Kota

Contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan.

Dalam penelitian ini penulis menitik beratkan pada Pajak Daerah khususnya Pajak Hotel Kota Surakarta tahun 2007-2008 guna mengevaluasi kinerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Surakarta serta menentukan proyeksi penerimaan Pajak Hotel tahun 2009.

2. Pajak Daerah

Dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah, dipandang perlu menekankan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta akuntabilitas yang bertujuan meningkatkan potensi daerah. Pajak Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pembangunan daerah untuk memantapkan Otonomi Daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab.

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah.

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dikenakan Pajak Daerah.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu (Fitriandi, 2007).

Untuk lebih jelasnya tentang Pajak Daerah, berikut ini definisi-definisi Pajak Daerah dari beberapa sumber, antara lain:

- (1) Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah (Propinsi dan Kabupaten/Kota) yang diatur berdasarkan

Peraturan Daerah masing-masing dan hasil pemungutannya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerahnya (Kesit Bambang Prakosa, 2003).

- (2) Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah (Mardiasmo, 2003).

Lebih lanjut dibahas tentang Pajak Daerah yang dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:

- (2) Pajak Propinsi, terdiri dari:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan
- (3) Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;

- f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Lain-lain.

Hasil penerimaan Pajak Propinsi sebagaimana diperuntukkan bagi daerah Kabupaten/Kota di wilayah Propinsi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Hasil Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air diserahkan kepada daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 30 %.
- b. Hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diserahkan kepada daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 70 %.
- c. Hasil penerimaan Pajak Pengambilan dan pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan diserahkan kepada daerah Kabupaten /Kota paling sedikit 70 %.

Tata cara pelaksanaan pemungutan pajak ditetapkan oleh Kepala Daerah. Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan. Penghapusan piutang pajak daerah yang sudah kadaluwarsa dilakukan dengan keputusan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Daerah.

3. Pajak Hotel

a. Nama, Obyek dan Subyek Pajak

Pungutan pajak atas pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran dinamakan Pajak Hotel.

Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.

Obyek Pajak adalah pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran termasuk:

- a. Fasilitas Penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek;
- b. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tempat tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan;
- c. Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel dan bukan untuk umum;
- d. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.

Dikecualikan dari Obyek Pajak adalah:

- a. Penyewaan rumah atau kamar, apartemen dan atau fasilitas tempat tinggal lainnya yang tidak menyatu dengan hotel;
- b. Pelayanan tinggal di asrama dan pondok pesantren;

- c. Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan di Hotel yang dipergunakan oleh bukan tamu hotel, dengan pembayaran;
- d. Pertokoan, perkantoran, perbankan salon yang dipakai oleh umum di hotel;
- e. Pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel dan dapat dimanfaatkan oleh umum.

Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel. Wajib Pajak adalah Pengusaha Hotel. Pengusaha Hotel adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan usaha hotel untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.

b. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak

Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan Subyek Pajak kepada Hotel atas pelayanan yang diberikan.

- i. Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah pembayaran.
 - ii. Tarif Pajak Hotel lainnya sebesar 5% (lima persen) dari jumlah pembayaran.
- c. Tata Cara Pemungutan Pajak
- 1) Pajak dibayar sendiri oleh Wajib Pajak atau dipungut berdasarkan penetapan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk

- 2) Wajib Pajak memenuhi kewajiban pajak yang dibayar sendiri dengan menggunakan SPTPD, SKPD, SKPDKB dan atau SKPDKBT.
- 3) Wajib Pajak memenuhi kewajiban pajak yang dipungut dengan menggunakan SKPD, atau dokumen lain yang dipersamakan
- 4) Terhadap Wajib Pajak sebagaimana dimaksud nomor (2) dan (3) di atas, dapat diterbitkan STPD, Surat Ketetapan Pembetulan, Surat Ketetapan Keberatan dan Putusan Banding sebagai dasar pemungutan dan penyeteroran pajak.

d. Masa Pajak dan Saat Terutang Pajak

Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan atau jangka waktu lain yang ditetapkan oleh Walikota.

Saat terutangnya pajak adalah pada saat terjadinya pelayanan hotel.

Pajak yang terutang dipungut di Wilayah Daerah. Pemungutan Pajak tidak dapat diborongkan.

e. Tata Cara Pembayaran Pajak dan Sanksi Pajak

Pembayaran pajak daerah tidak terdapat perbedaan yang signifikan dengan pajak pusat. Prosedur-prosedurnya tercantum dalam peraturan dan Undang-Undang.

Prosedur pembayaran pajak dan sanksi pajak bersifat mengikat terhadap Wajib Pajak dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakan.

Tata cara pembayaran pajak hotel, antara lain:

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota.
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dilakukan dengan menggunakan SSPD.

Termin pembayaran pajak hotel adalah sebagai berikut:

1. Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya masa pajak.
2. Walikota atau Pejabat dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
3. Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud, harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua) persen setiap bulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
4. Walikota atau Pejabat dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang

ditentukan dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar

5. Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran, ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Sanksi Administrasi Pajak Hotel:

Apabila SKPD tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

f. Penagihan Pajak

Penagihan pajak dilakukan sesuai dengan prosedur di bawah ini:

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang.
- (3) Surat Teguran atau Surat Peringatan sebagaimana di atas dikeluarkan oleh Pejabat.
- (4) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.

- (5) Pejabat menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal penerbitan Surat Teguran atau Surat Peringatan.

B. Analisis dan Pembahasan

1. Metode Penelitian

Penelitian dilakukan pada instansi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Surakarta yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan daerah seperti tercantum dalam Perda Nomor 6 Tahun 2008, termasuk di dalamnya pengelolaan pendapatan pada sektor pajak hotel. Sampel dari penelitian yang dilakukan adalah penerimaan pajak hotel tahun 2007 dan 2008.

a. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data untuk penelitian ini dengan prosedur sebagai berikut:

(1) Wawancara

Yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan melaksanakan tanya jawab langsung kepada pegawai yang mempunyai wewenang untuk memberikan data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian.

(2) Observasi

Yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan-pengamatan secara langsung atau seksama pada pelaksanaan operasi perusahaan atau instansi, agar mendapatkan data yang objektif.

(3) Library research

Yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara membaca buku-buku, referensi dan literature yang berhubungan dengan penelitian.

b. Data yang digunakan

(1) Data primer

Data diperoleh langsung dari objek penelitian.

(2) Data sekunder

Data diperoleh melalui pihak-pihak lain yang mempunyai kaitan dengan penelitian.

2. Analisi Data

a. Analisis efektivitas

Analisis efektivitas adalah analisis yang digunakan untuk membandingkan tingkat penerimaan pajak hotel dengan target anggaran yang ditetapkan sehingga dapat diketahui kebijakan yang diberlakukan berjalan efektif sebagaimana mestinya.

Target adalah suatu hasil akhir, titik akhir atau segala sesuatu yang akan dicapai/suatu pernyataan tentang keadaan-keadaan yang diinginkan untuk direalisasi (Handoko, 1986).

Menurut Hayden (1999), target adalah suatu kombinasi ideal bisnis bagi perusahaan dengan seperangkat sasaran ekonomi perusahaan.

Untuk pembahasan lebih lanjut, berikut disajikan klasifikasi hotel dan jumlahnya yang terdapat di kota Surakarta.

Tabel 2.1. Klasifikasi Hotel yang Terdapat di Kota Surakarta tahun 2007 dan 2008.

Jenis Hotel	Jumlah
Hotel Bintang 4	5
Hotel Bintang 3	3
Hotel Bintang 2	4
Hotel Bintang 1	4
Hotel Melati 3	28
Hotel Melati 2	43
Hotel Melati 1	39
Rumah Kos	56

Sumber : DPPKA Kota Surakarta

Dari sejumlah hotel di atas, penerimaan pajak hotel cukup memberikan kontribusi bagi PAD kota Surakarta. Untuk itu dalam hal meningkatkan jumlah penerimaan pajak hotel, maka perlu dilakukan berbagai studi guna mengkaji hal-hal sistematis yang mampu memicu potensi-potensi penerimaan pajak hotel itu sendiri.

Dalam melakukan analisis, penulis membandingkan antara realisasi penerimaan pajak hotel dengan target yang telah ditetapkan pada awal periode.

Jumlah target dan realisasi penerimaan pajak hotel dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2. Laporan Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Kota Surakarta Tahun 2007.

Jenis Hotel	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	+ / (-)	%
Hotel Bintang 4	2.484.202.000	2.413.772.001	(70.429.999)	-2,84
Hotel Bintang 3	414.794.000	374.213.278	(40.580.722)	-9,78
Hotel Bintang 2	137.165.000	365.444.778	228.279.778	166,43
Hotel Bintang 1	203.366.000	294.447.193	91.081.193	44,79
Hotel Melati 3	615.717.000	398.398.159	(217.318.841)	-35,30
Hotel Melati 2	379.128.000	375.852.009	(3.275.991)	-0,86
Hotel Melati 1	146.448.000	143.627.879	(2.820.121)	-1,93
Rumah Kos	3.180.000	37.760.670	34.580.670	1087,44
Jumlah	4.384.000.000	4.403.515.967	19.515.967	0,45

Sumber : DPPKA Kota Surakarta

Proses perhitungan dapat dilakukan sebagai berikut:

Hotel Bintang 4

$$= 2.413.772.001 - 2.484.202.000 = (70.429.999)$$

$$= \frac{-70.429.999}{2.484.202.000} \times 100\% = -2,84 \%$$

Hotel Bintang 3

$$= 374.213.278 - 414.794.000 = (40.580.722)$$

$$= \frac{-40.580.722}{414.794.000} \times 100\% = -9,78 \%$$

Hotel Bintang 2

$$= 365.444.778 - 137.165.000 = 228.279.778$$

$$= \frac{228.279.778}{365.444.778} \times 100\% = 166,43 \%$$

Hotel Bintang 1

$$= 294.447.193 - 203.366.000 = 91.081.193$$

$$= \frac{91.081.193}{294.447.193} \times 100\% = 44,79 \%$$

Hotel Melati 3

$$= 398.398.159 - 615.717.000 = (217.318.841)$$

$$= \frac{-217.318.841}{398.398.159} \times 100\% = -35,3 \%$$

Hotel Melati 2

$$= 375.852.009 - 379.128.000 = (3.275.991)$$

$$= \frac{-3.275.991}{375.852.009} \times 100\% = -0,86 \%$$

Hotel Melati 1

$$= 143.627.879 - 146.448.000 = (2.820.121)$$

$$= \frac{-2.820.121}{143.627.879} \times 100\% = -1,93 \%$$

Rumah Kos

$$= 37.760.670 - 3.180.000 = 34.580.670$$

$$= \frac{34.580.670}{37.760.670} \times 100\% = 1087,44 \%$$

Dari tabel 2.2, diperlihatkan bahwa terjadi fluktuasi realisasi penerimaan pajak hotel terhadap target dari berbagai jenis hotel. Secara keseluruhan terdapat kenaikan jumlah realisasi penerimaan pajak hotel sebesar Rp 19.515.967,00 atau sebesar 0,45 % dari target yang telah ditetapkan.

Angka tersebut didapat dari hasil pengurangan realisasi dikurangi dengan target penerimaan Pajak Hotel.

Tabel 2.3. Laporan Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Kota Surakarta Tahun 2008.

Jenis Hotel	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	+ / (-)	%
Hotel Bintang 4	2.830.641.000	2.722.059.215	(108.581.785)	-3,84
Hotel Bintang 3	404.287.000	684.351.750	280.064.750	69,27
Hotel Bintang 2	423.750.000	416.588.412	(7.161.588)	-1,69
Hotel Bintang 1	358.429.000	291.072.086	(67.356.914)	-18,79
Hotel Melati 3	496.354.000	422.956.507	(73.397.493)	-14,79
Hotel Melati 2	456.870.000	487.449.627	30.579.627	6,69
Hotel Melati 1	181.029.000	141.260.965	(39.768.035)	-21,97
Rumah Kos	48.640.000	47.619.600	(1.020.400)	-2,10
Jumlah	5.200.000.000	5.213.358.162	13.358.162	0,26

Sumber : DPPKA Kota Surakarta

Proses analisa pada tahun ini identik dengan analisa tahun 2007 yaitu dengan mengurangkan realisasi penerimaan Pajak Hotel dengan nominal sebesar Rp 5.213.358.162,00 terhadap target yang ditetapkan sebesar Rp 5.200.000,00 dan diperoleh hasil Rp 13.358.162,00 atau sebesar 0,26 %.

Dalam membandingkan antara realisasi penerimaan pajak hotel dan target yang ditetapkan awal periode, penulis menggunakan rasio efektivitas.

Dalam menentukan rasio efektivitas, digunakan rumus berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hotel}}{\text{Target Pajak Hotel yang Ditetapkan}} \times 100 \%$$

Pada tahun 2007 dan 2008, rasio efektivitas penerimaan pajak hotel terhadap target yang ditetapkan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.4. Rasio Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel terhadap Target yang Ditetapkan Tahun 2007 dan 2008.

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Rasio
2007	4.384.000.000	4.403.515.967	100,4452 %
2008	5.200.000.000	5.213.358.162	100,2569 %

Sumber : DPPKA Kota Surakarta

Perhitungan tabel di atas dijabarkan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2007} &= \frac{4.403.515.967}{4.384.000.000} \times 100\% \\ &= 100,4452 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2008} &= \frac{5.213.358.162}{5.200.000.000} \times 100\% \\ &= 100,2569 \% \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan yang diperoleh, perbandingan tingkat penerimaan pajak hotel terhadap target yang ditetapkan tahun 2007 sebesar 100,4452 % dan 2008 sebesar 100,2569 % dapat dikatakan efektif. Hal tersebut dikarenakan prosentase rasio efektivitas penerimaan Pajak Hotel lebih tinggi dari 100 %.

Hasil perhitungan di atas menunjukkan bahwa efektivitas penerimaan Pajak Hotel tahun 2007 lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2008, walaupun jumlah nominal penerimaan Pajak Hotel tahun 2008 lebih tinggi daripada tahun 2007.

Penerimaan pajak hotel kota Surakarta tahun 2007 dan 2008 dalam PAD kota Surakarta tahun terkait memberikan kontribusi yang cukup material jika dilihat dari jumlah nominal angka penerimaan pajak hotel tersebut.

Untuk menentukan kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap PAD kota Surakarta, digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hotel}}{\text{Jumlah Pendapatan Asli Daerah}} \times 100 \%$$

Komponen dari PAD salah satunya adalah pajak hotel. Berdasarkan data yang diperoleh oleh penulis dari sekian jumlah nominal PAD, pajak hotel bisa mendongkrak pendapatan jika sektor ini mampu dipelihara dan dimanfaatkan semaksimal mungkin.

Berdasarkan laporan PAD, perhitungan kontribusi pajak hotel secara praktis dapat dihitung dengan membandingkan realisasi penerimaan pajak hotel dan PAD kota Surakarta.

Rasio kontribusi pajak hotel terhadap PAD dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.5. Rasio Kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD Kota Surakarta Periode 2007 dan 2008.

Tahun	Pajak Hotel (Rp)	PAD (Rp)	Rasio
2007	4.403.515.967	89.430.977.982	4,92 %
2008	5.213.358.162	102.989.919.369	5,06 %

Sumber : DPPKA Kota Surakarta

Perhitungan rasio kontribusi Pajak Hotel sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2007} &= \frac{4.403.515.967}{89.430.977.982} \times 100\% \\ &= 4,92\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2008} &= \frac{5.213.358.162}{102.989.919.369} \times 100\% \\ &= 5,06\% \end{aligned}$$

Kontribusi penerimaan Pajak Hotel sebesar 4,92 pada tahun 2007 dan 5,05 % pada tahun 2008. Dari tahun 2007 sampai 2008 terjadi kenaikan kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD, disebabkan oleh naiknya omset penerimaan jasa pelayanan hotel oleh rata-rata hotel di Kota Surakarta. Walaupun terjadi kenaikan kontribusi pada tahun 2008, namun tingkat efektivitas penerimaan Pajak Hotel turun dari tahun 2007.

Dari kesekian banyak komponen penyusun PAD kota Surakarta, pajak hotel dengan rasio tersebut di atas cukup memberikan peranan dalam mengangkat PAD kota Surakarta pada tahun 2007 dan 2008.

b. Analisis trend

Metode yang digunakan dalam analisis data yaitu analisis *trend* guna mengetahui potensi penerimaan pajak hotel tahun 2009 serta menentukan target penerimaan sehingga dapat diketahui efektifitas dan efisiensi kinerja suatu instansi. Dalam melakukan pengolahan data terdapat prosedur yang dilakukan, antara lain:

- Menghitung jumlah kenaikan realisasi penerimaan pajak hotel kemudian menentukan *trend* yang akan terjadi mengacu pada tahun awal yang dijadikan tahun dasar.
- Menentukan proyeksi penerimaan pajak hotel yang akan diterima tahun 2009 dan menentukan target penerimaan pajak tahun tersebut.
- Mengidentifikasi kendala-kendala yang mungkin terjadi dalam mencapai target penerimaan pajak hotel tersebut dan menentukan langkah-langkah yang ditempuh untuk mengatasi kendala tersebut.

Dari prosedur yang telah ditetapkan di atas, maka perhitungan trend dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.6. Rasio Trend Pajak Hotel dan Proyeksi Tahun 2009.

Jenis Hotel	Tahun		+ (-)	Rasio	Proyeksi 2009
	2007 (Rp)	2008 (Rp)			
Bintang 4	2.413.772.001	2.722.059.215	308.287.214	12,77%	3.069.720.904
Bintang 3	374.213.278	684.351.750	310.138.472	82,88%	1.251.525.120
Bintang 2	365.444.778	416.588.412	51.143.634	13,99%	474.889.547
Bintang 1	294.447.193	291.072.086	(3.375.107)	-1,15%	287.735.666
Melati 3	398.398.159	422.956.507	24.558.348	6,16%	449.028.698
Melati 2	375.852.009	487.449.627	111.597.618	29,69%	632.182.703
Melati 1	143.627.879	141.260.965	(2.366.914)	-1,65%	138.933.057
Kos	37.760.670	47.619.600	9.858.930	26,11%	60.052.597
Jumlah	4.403.515.967	5.213.358.162	809.842.195	18,39%	6.172.136.885

Sumber : DPPKA Kota Surakarta

Proyeksi tabel tersebut diperoleh dari:

$$\begin{aligned} \text{Rasio} &= \frac{809.842.195}{4.403.515.967} \times 100\% \\ &= 18,39\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Proyeksi} &= (18,39\% \times 5.213.358.162) + 5.213.358.162 \\ &= 6.172.136.885 \end{aligned}$$

Pada tabel di atas dapat dilihat proyeksi penerimaan pajak hotel untuk tahun anggaran 2009 sebesar Rp 6.172.136.885,00. Nominal tersebut dapat digunakan sebagai acuan penentuan target penerimaan pajak hotel tahun anggaran 2009 dengan mengesampingkan faktor-faktor internal dari instansi DPPKA kota Surakarta.

Dari berbagai bentuk analisis telah dipaparkan pada bab ini, pada dasarnya penerimaan pajak hotel berbanding lurus dengan tingkat profitabilitas hotel-hotel yang terdapat di kota Surakarta. Jika profitabilitas

berbagai jenis hotel relatif sehat, maka penerimaan pajak hotel seharusnya tiap tahun mengalami kenaikan. Dari tabel di atas ada terdapat selisih negatif pada pos-pos tertentu, dari selisih negatif tersebut perlu dikaji lebih mendalam untuk menentukan faktor-faktor yang menyebabkan penurunan tersebut. Barulah pihak instansi terkait dalam hal ini DPPKA kota Surakarta dapat mengembangkan solusi yang lebih komprehensif dalam membina potensi penerimaan pajak hotel.

Pengambilan kebijakan-kebijakan juga harus tepat sesuai dengan kondisi perekonomian, alih-alih meningkatkan penerimaan pajak hotel juga menjaga agar kondisi usaha sektor pengelolaan usaha hotel tetap menggeliat.

BAB III

TEMUAN

Dalam menghadapi kondisi yang serba sulit saat ini, kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah harus merupakan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat sebagai seorang Wajib Pajak.

Tidak ada niat dunia usaha jasa perhotelan untuk “mengajari” pemerintah bahwa tekanan krisis yang begitu hebat ditambah sumber pembiayaan yang semakin sulit, secara otomatis akan mengancam keberadaan dunia usaha jasa perhotelan. Jika keberadaan dunia usaha tersebut terancam, dampak lanjutannya adalah penurunan kemampuan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya disamping peningkatan angka pengangguran yang terkena akibat pemutusan hubungan kerja (PHK).

Pembaharuan birokrasi yang telah dilakukan oleh instansi DPPKA Kota Surakarta merupakan salah satu bentuk perwujudan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. Tentunya hal ini merupakan usaha instansi terkait dalam memberikan pelayanan prima dan pelaksanaan *good governance* mengingat kedudukan DPPKA Kota Surakarta sebagai instansi yang sangat strategis. Syarat mutlak menuju kemandirian daerah sebagai tujuan otonomi daerah adalah dengan meningkatkan peran serta aktif seluruh masyarakat daerah melalui pembayaran Pajak Daerah. Pembaharuan birokrasi tidak hanya sebatas peraturan (kebijakan) perpajakan, melainkan secara komprehensif dan simultan menyentuh instrumen perpajakan lainnya seperti sistem, institusi, pelayanan kepada masyarakat Wajib

Pajak, pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan, serta tak kalah pentingnya moral, etika, dan integritas petugas pajak.

Pada penelitian yang telah dilakukan, peneliti mendapati kenaikan realisasi penerimaan Pajak Hotel antara tahun 2007 dan 2008 yang berdampak terjadinya kenaikan kontribusi penerimaan Pajak Hotel terhadap PAD Kota Surakarta. Kenaikan tersebut tidak disebabkan karena berdirinya hotel-hotel baru, akan tetapi dikarenakan terjadi kenaikan omset penerimaan pelayanan rata-rata hotel di Kota Surakarta dari tahun 2007 sampai 2008. Kenaikan omset penerimaan tersebut berbanding lurus dengan besarnya jumlah realisasi penerimaan Pajak Hotel. Faktor lain yang juga berpengaruh adalah modernisasi yang dilakukan Pemerintah Daerah terhadap instansi DPPKA Kota Surakarta, yang semula dikenal sebagai Dipenda Kota Surakarta pada tahun 2008 diubah menjadi DPPKA Kota Surakarta melalui Perda Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta untuk lebih meningkatkan profesionalitas instansi terkait sebagai fasilitator guna mempermudah Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pada penelitian di instansi DPPKA Kota Surakarta, peneliti menemukan berbagai kelebihan dan kelemahan yang terdapat pada instansi tersebut.

1. Kelebihan

Kelebihan yang dimiliki oleh obyek penelitian dalam hal ini DPPKA Kota Surakarta, antara lain:

- (a) Pelayanan kepada masyarakat sebagai Wajib Pajak senantiasa diperbaharui sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

- (b) Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan merupakan kebijakan pro-rakyat yang telah melalui proses pengkajian mendalam guna mencapai solusi yang bermanfaat bagi kedua belah pihak.
- (c) Berusaha mengikuti perkembangan jaman, agar mempermudah prosedur-prosedur pemenuhan kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak. Misalnya sistem komputerisasi yang sudah dikembangkan.
- (d) Proses Audit dilakukan secara berkala oleh BPK sehingga fungsi-fungsi dari setiap bidang organisasi berjalan sebagaimana mestinya.
- (e) Struktur organisasi yang jelas sehingga pembagian tugas dapat dilaksanakan secara lebih efisien dan dapat mempermudah pengendalian internal instansi terkait.
- (f) Pemahaman Peraturan Perpajakan yang komprehensif sehingga tercipta keadilan bagi Wajib Pajak. Keadilan mengandung arti bahwa terdapat keseimbangan antara kewajiban dan hak Wajib Pajak.

2. Kelemahan

Disamping kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh DPPKA Kota Surakarta, terdapat beberapa kelemahan, yaitu:

- (a) Terdapat beberapa kebijakan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan jaman sekarang tetapi masih saja diterapkan.
- (b) Tingkat kedisiplinan sebagian aparatur masih terkesan seenaknya sendiri.
- (c) Sistem operasi instansi yang masih menggunakan cara-cara lama dan mengakibatkan sulitnya instansi melakukan inovasi-inovasi dalam mewujudkan visi dan misi DPPKA Kota Surakarta.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Dalam usaha untuk tetap mempertahankan eksistensi Pajak Hotel sebagai salah satu pos Pendapatan Asli Daerah yang cukup material, DPPKA Kota Surakarta telah melakukan berbagai bentuk metode-metode dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang telah diambil. Walaupun tidak bisa dipungkiri bahwa faktor eksternal dari DPPKA juga ikut memberikan pengaruh baik itu pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang mengalami fluktuasi menyebabkan naik turunnya penerimaan daerah dari sektor Pajak Hotel. Kondisi infrastruktur yang baik sedikit banyak mampu mendorong penerimaan Pajak Hotel.

Dalam mengatur roda-roda ekonomi di daerah sebagai perwujudan otonomi daerah, dalam hal ini pajak dalam fungsinya untuk mengatur (*regulerend*) harus serta merta mempertimbangkan geliat roda perekonomian di daerah.

Apabila tidak memungkinkan untuk melakukan pembayaran pajak saat ini, maka hak Wajib Pajak untuk mendapat penundaan serta pengurangan pajak juga harus dapat dimaksimalkan (Munawir, 2003). Hal ini dapat mendorong apresiasi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Tentu saja hal demikian harus berdasarkan Undang-Undang Perpajakan.

B. Rekomendasi

Rekomendasi akhir oleh peneliti sebagai suatu bentuk kepedulian terhadap kemajuan pembangunan daerah, antara lain:

- (1) Pemerintah Daerah harus peka terhadap segala bentuk perubahan sosial ekonomi dalam masyarakat daerah khususnya Kota Surakarta dalam usaha jasa perhotelan, dengan tujuan menjaga potensi penerimaan Pajak Hotel dan mempertahankan pertumbuhan dunia usaha jasa perhotelan agar tidak terganggu dengan adanya pemungutan Pajak Hotel.
- (2) Dalam hubungannya dengan otonomi daerah, Pemerintah Daerah harus mampu menunjukkan karakteristik dari daerah guna menarik investor dalam hal ini usaha jasa perhotelan yang bertujuan menciptakan potensi-potensi penerimaan Pajak Hotel.

DAFTAR PUSTAKA

- Fitriandi, Primandita dkk. 2007. *Kompilasi Undang-Undang Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Handoko, T. Hani. 1986. *Manajemen Edisi III*. Yogyakarta: Andi
- Hayden, Chaterine. 1999. *Leksidon Manajemen Strategi*. Yogyakarta: Andi
- Mardiasmo. 2003. *Perpajakan, Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- _____. 2008. *Perpajakan, Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Munawir. 2003. *Pajak Penghasilan*. Yogyakarta: BPF.
- Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 9 Tahun 2002 tentang *Pajak Hotel*.
- Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 6 Tahun 2008 tentang *Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta*.
- Prakosa, Bambang Kesit. 2003. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta: UII Press.
- Resmi, Siti. 2007. *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi III*. Jakarta: Salemba Empat.
- Soemarso. 2007. *Perpajakan: Pendekatan Komprehensif*. Jakarta: Salemba Empat.
- Suandy, Erly. 2002. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- _____. 2006. *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2007 tentang *Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*.
- Waluyo dan Wirawan B. Ilyas. 2003. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.